

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hutan menurut Undang-Undang tentang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Dalam arti sempit hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas<sup>1</sup>. Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan itu bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Manfaat hutan secara langsung adalah hasil kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil hutan lainnya seperti rotan, kayu alam, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain yang tidak bisa kita uraikan semuanya. Karena hasil hutan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan itu tidak akan habisnya jika bisa dilestarikan dan dijaga sebaik mungkin. Faktor terbesar yang dihasilkan dari manfaat hutan yaitu kayu hutan, yang menjadi bahan baku kertas, perabotan rumah tangga, jembatan penyeberangan dan masih banyak hal yang bisa dihasilkan dari hasil hutan. Tetapi sekarang ini kawasan hutan telah dimanfaatkan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak memiliki izin usaha dan melakukan perusakan hutan demi mendapatkan hasil hutan dengan laba yang besar. Hal ini dilakukan untuk mencari untung atau penghasilan dari cara yang tidak legal atau curang.

Sehingga ada beberapa kasus yang dilakukan sehingga merusak hutan seperti melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan agar tidak mengeluarkan biaya yang mahal. Karena membuka lahan memakai alat berat membutuhkan biaya yang amat besar dan kemudian melakukan perambahan atau menebang hutan kayu di areal hutan lindung untuk mendapatkan kayu alam yang sudah langka dan banyak dicari oleh para pengusaha seperti kayu Ramin, Langsat, Cempedak, Durian, Gaharu, Rambutan Hutan, Jelutung, Kayu Arang dan lain sebagainya. Pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “*Bumi, air dan kekayaan alam yang berada didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Adanya kasus kejahatan pemalsuan surat izin pemanfaatan hasil hutan dan/atau Kawasan hasil merupakan salah satu beberapa kejahatan yang terjadi berkaitan dengan kehutanan. Sehingga perlu upaya untuk mencegah agar tidak terjadi kejahatan tersebut. Ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung dapat kita nikmati, yaitu mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberi manfaat di sektor pariwisata, memberi manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja, dan menambah devisa negara Sekarang ini hutan yang sekarang ini sudah tidak bisa kita nikmati seperti manfaat-manfaat yang dituliskan sebelumnya. Hal ini dikarenakan sudah

banyak hutan-hutan di Indonesia yang rusak karena diambilkan manfaat hasil hutan secara illegal atau dengan cara melanggar undang-undang atau aturan yang berlaku demi mendapatkan untung yang banyak. Sehingga negara harus mengeluarkan biaya-biaya untuk pemulihhan ekosistem hutan.

Dari uraian latar belakang diatas maka penelitian ini dengan judul "**Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Pemanfaatan Hasil Hutan dan/atau Pengguna Kawasan Hutan**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat izin pemanfaatan hasil hutan dan/atau pengguna kawasan hutan?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan pemalsuan surat izin pemanfaatan hasil hutan dan/atau kawasan hasil hutan?
3. Bagaimana hukum positif mengatur tindak pidana pemalsuan surat izin pemanfaatan hasil hutan dan/atau pengguna kawasan hutan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat izin pemanfaatan hasil hutan dan/atau pengguna kawasan hutan?
2. Untuk menganalisis upaya mencegah terjadinya kejahatan pemalsuan surat izin pemanfaatan hasil hutan dan/atau kawasan hasil hutan?
3. Untuk menganalisis hukum positif mengenai tindak pidana pemalsuan surat izin pemanfaatan hasil hutan dan/atau pengguna kawasan hutan di Indonesia?

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a) penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam upaya pencegahan tindak pidana dan kejahatan pemalsuan surat izin pemanfaatan hasil hutan dan/atau pengguna kawasan hutan.
  - b) Sebagai bahan referensi bagi peneliti sejenis, sehingga penelitian tentang tindak pidana pemalsuan surat izin pemanfaatan hasil hutan dan/atau pengguna kawasan hutan di indonesia ini akan lebih sempurna dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini sangat saya harapkan untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam upaya mewujudkan penangulangan kejahatan terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan pelaku usaha

- yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat izin pemanfaatan hasil hutan dan/atau pengguna kawasan hutanan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan pula dapat dijadikan pandangan bagi para pelaku usaha dan masyarakat yang tinggal disekitar hutan untuk dapat mencegah dan dapat mengerti tentang tindak pidana pemalsuan surat izin pemanfaatan hasil hutan dan sebagainya, sehingga dapat terhindar dari masalah hukum akibat perbuatan yang dilakukan.

## E. Kerangka Teori dan Konsepsi

### 1. Kerangka Teori

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan. Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata

### 2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkret dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini dapat dijabarkan artian dan definisi atas tahapan konseptual sebagai berikut:

- a. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya.
- b. kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap atau hutan lindung.
- c. Hasil hutan adalah segala macam material yang didapatkan dari hutan untuk penggunaan komersial seperti kayu, kertas, pakan hewan ternak dan lain-lain.
- d. Surat izin adalah salah satu media yang sering digunakan sebagai perantara yang berfungsi untuk menyampaikan sebuah informasi mengenai suatu keadaan.
- e. Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.
- f. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangan mana disertai dengan ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.

Pemalsuan adalah membuat sesuatu palsu atau memalsukan sesuatu yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain memakai sesuatu tersebut seolah-olah isinya benar atau asli dan tidak palsu.